

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebelum merdeka adalah wilayah dan bangsa terjajah. Setelah adanya kemerdekaan lalu di dirikan Negara pada 18 Agustus 1945 terciptalah pemerintahan baru dan masyarakat Indonesia yang baru merdeka, terbebas dari penjajahan. Suasana itu terus berubah, seiring dengan perjuangan mengusir penjajah Belanda yang bersama tentara sekutu untuk merebut kembali Indonesia dari tangan Jepang yang sudah kalah. Pemerintahan bangsa Indonesia bersama seluruh rakyat memasuki era perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang baru. Berbagai peristiwa peperangan terjadi, hingga ibu kota Negara beserta pemerintahannya terpaksa hijrah dari Jakarta ke Jogjakarta. Belanda mengebomi Negara dan merebut Jogja serta melawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Pemerintahan darurat Republik Indonesia pun dilaksanakan di Sumatera Barat oleh Mr. sjafruddin Prawira Negara setelah di beri amanat oleh presiden Republik Indonesia.

Perang kemerdekaan baru berakhir dengan diadakannya KMB (Konfrensi Meja Bundar) di Den Haaq, yang menghasilkan pemerintahan baru yang disebut RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 27 Desember 1949.

Perjuangan bangsa terus berlanjut, hingga akhirnya kembali menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) setelah DPR RIS menyetujui dengan merubah konstitusi RIS menjadi UUD Sementara 1950 sebagai landasan konstitusi RI pada 17 Agustus 1950. Sejak itu

pemerintahan RI memakai UUDS 1950, dengan sistem parlementer atau Perdana Menteri. Pada era inilah Indonesia berhasil melaksanakan pemilu pertama pada 1955 dan terbentuklah parlemen atau badan legeslatif yang bertujuan untuk membuat UUD yang tetap bagi Negara Republik Indonesia. Namun dalam perjalanannya Dewan ini mengalami kendala sehingga tidak berhasil mengesahkan UUD yang di cita-citakan itu. Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya pembubaran konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Berita Negara 1959 no 69 berisikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 dan pembentukan MPRS dan DPAS.

Pada masa ini pemerintahan menganut sistem presidensial, sesuai ketentuan UUD 1945, dan Presiden Soekarno sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan. Wakil Presiden Moh. Hatta sejak 1957 telah mengundurkan diri, sehingga di era pasca Dekrit Presiden itu, tidak ada Wakil Presiden. Selain lembaga MPRS, DPAS, juga dibentuk DPR GR (gotong royong) oleh presiden.

Presiden Soekarno tampak sangat berkuasa di era ini, bahkan MPRS menetapkan, mengangkat Presiden Soekarno sebagai presiden RI seumur hidup. Presiden adalah pemimpin besar revolusi, penyambung tidaknya rakyat seluruh rakyat Indonesia, terus menggelorakan “bahwa revolusi belum selesai”.



Pada pelita ke II, diadakan pembaharuan dalam sistem pemerintahan dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan pada Pelita III diundangkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa untuk mempercepat tujuan pembangunan nasional. Dengan di berlakukannya UU. No. 5 tahun 1974 dan UU. No. 5 tahun 1979, akan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan bangsa Indonesia, dalam berbagai segi kehidupan. Karena UU adalah salah satu bagian dari sistem budaya, dan jika sistem budaya berubah tentu akan berpengaruh pada perubahan sistem lainnya, misalnya sistem sosial (kemasyarakatan), sistem politik, sistem kepribadian dan tingkah laku warga Negara / bangsa Indonesia.

Tentu tidak semua yang dikerjakan oleh pemerintah Orde Baru sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ternyata terjadi penyimpangan di banyak segi, sehingga memunculkan pendapat dan perasaan tidak nyaman pada sebagian masyarakat. Bangsa Indonesia lebih diperparah lagi dengan terjadinya krisis moneter yang melanda dunia, termasuk Indonesia, membawa krisis di segi politik dan yang lainnya juga, akhirnya Orde Baru di Bulan Mei 1998 tumbang. Lengsernya pemimpin Orde Baru di gantikan dengan sistem demokrasi yang di kenal sebagai Era Reformasi, yang berusaha melaksanakan demokrasi dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan UU, sekaligus penegakan hukum. Dengan kebijakan cepat yang dilaksanakan dengan Presiden B.J Habibie di awal era reformasi, untuk









